



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 936 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PENTAS OLAHRAGA, SENI DAN INOVASI
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kegiatan Pentas Olahraga, Seni dan Inovasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023, perlu menetapkan pemenang Pentas Olahraga, Seni dan Inovasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Pentas Olahraga, Seni dan Inovasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pemenang Pentas Olahraga, Seni Dan Inovasi Guru Dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, pada Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 936 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG PENTAS
 OLAHRAGA, SENI DAN INOVASI GURU
 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2023

**DAFTAR PEMENANG GRUP PENTAS OLAHRAGA, SENI DAN INOVASI GURU
 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO.	BIDANG LOMBA	NAMA PESERTA	JUARA	HADIAH
1	Belogo	Muhammad Sapii	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00
2	Belogo	Akhmad Fathurrahman	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp4.000.000,00
3	Belogo	Fahriansyah	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000,00
4	Bulutangkis	Misliani	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00
5	Bulutangkis	Yasin, M.Pd	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp4.000.000,00
6	Bulutangkis	Noor Ifansyah	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000,00
7	Paduan Suara	Shirley Rosarine	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00
8	Paduan Suara	Murniati Sari	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp4.000.000,00
9	Paduan Suara	Ellyana Fatmawati	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000,00
10	Senam	Salasiah	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00
11	Senam	Loce Dwi Pebriani	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp4.000.000,00
12	Senam	Erlin Wijaya, S.Pd	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000,00
13	Sepakbola Mini	Muhamad Aprilian Ardi Bayu Pratama	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00

14	Sepakbola Mini	Muhammad Mahdi	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp4.000.000,00
15	Sepakbola Mini	Muhammad Farid Murjianto	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000,00
16	Tenis Meja	Meisy Risty Vijayita	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00
17	Tenis Meja	Lailan Supinah	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp4.000.000,00
18	Tenis Meja	Idi Wahidi	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000,00
19	Volly Putra	Redha A Rachman	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00
20	Volly Putra	Zainal Ilmi, S.Ag. M.Pd	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp4.000.000,00
21	Volly Putra	Nor Basuki	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000,00
22	Volly Putri	Deli Tika Andriani, S.Pd.	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00
23	Volly Putri	Helen Vianitha Sugiarto	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp4.000.000,00
24	Volly Putri	Wardah	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000,00

**DAFTAR PEMENANG PERORANGAN
PENTAS OLAHRAGA, SENI DAN INOVASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

NO.	BIDANG LOMBA	NAMA PESERTA	JUARA	HADIAH
1	Catur	Muhammad Yusuf	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp1.500.000,00
2	Catur	Drs. Anwar	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000,00
3	Catur	M. Fauzi Rahmatullah	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp500.000,00
4	Inovasi Pembelajaran	Siti Nurmiati	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp1.500.000,00
5	Inovasi Pembelajaran	Anna Susilowati	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000,00

6	Inovasi Pembelajaran	Wenni Meliana, S.Pd	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp500.000,00
7	Menyanyi Solo	Achyar Rosandie	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp1.500.000,00
8	Menyanyi Solo	M. Muddakir	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000,00
9	Menyanyi Solo	Selviani	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp500.000,00
10	MTQ	Muhammad Rizki Aulia	Juara I	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp1.500.000,00
11	MTQ	Mulianor	Juara II	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000,00
12	MTQ	Syahruji	Juara III	Piala dan uang pembinaan sebesar Rp500.000,00

DAFTAR JUARA UMUM PENTAS OLAHRAGA, SENI DAN INOVASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	BIDANG LOMBA	NAMA PESERTA	JUARA	HADIAH
1	-	Wahyuti	Juara Umum	Piala Juara Umum

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA